

## Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital

<sup>1</sup>Anindita Prameswari, <sup>2</sup>Fildza Nur Amalia, <sup>3</sup>Wahyu Dwi Utami, <sup>4</sup>Tetti Samosir

<sup>1-4</sup> Universitas Pancasila, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [aninditaprameswari0595@gmail.com](mailto:aninditaprameswari0595@gmail.com), [fildza.amalia@gmail.com](mailto:fildza.amalia@gmail.com),  
[wahyudwiutami53@gmail.com](mailto:wahyudwiutami53@gmail.com)

### Article History

Received: 7-11-2024

Revised: 28-11-2024

Published: 13-12-2024

### Key Words:

Cyber Notary, Digital Transformation, Legal Challenges, Opportunities, Qualitative Research

**Abstract:** *In the era of digital transformation, the implementation of cyber notaries has become an urgent necessity to enhance the efficiency and effectiveness of notarial services. This article aims to identify the legal challenges faced in the implementation of cyber notaries and to explore the opportunities that can be leveraged. The research method used is qualitative, employing a literature review and library research approach, which includes an analysis of various legal sources, regulations, and best practices in the field of notarial services. The findings indicate that the main legal challenges include regulatory uncertainty, personal data protection, and issues related to the validity of electronic documents. On the other hand, the opportunities for implementing cyber notaries lie in improving service accessibility, reducing operational costs, and the ability to reach a broader community. By understanding these challenges and opportunities, it is hoped that a more adaptive and responsive legal framework can be established in response to developments in information technology. This research provides important contributions to the development of notarial policies in Indonesia and is expected to serve as a reference for stakeholders in navigating the rapid changes of the digital era.*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk dalam bidang hukum dan notaris. Konsep cyber notary muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan notaris di era digital (Syahril & Hasan, 2024). Meskipun Indonesia telah mengakui keberadaan dokumen elektronik dalam kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), implementasi cyber notaris masih menghadapi sejumlah tantangan hukum yang kompleks (Aditya et al., 2022).

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum dan teknis dari cyber notaris, masih terdapat kekurangan dalam analisis mendalam mengenai tantangan spesifik yang dihadapi oleh notaris dalam menerapkan konsep ini di Indonesia (Lubis & Lubis, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi tantangan hukum dan peluang penerapan cyber notaris secara komprehensif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka hukum yang adaptif yang dapat mendukung implementasi cyber notaris. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam transaksi hukum, penting untuk memastikan bahwa layanan notaris tetap dapat dipercaya dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku (Alwajdi, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti potensi dan tantangan cyber notaris. Misalnya, penelitian oleh Akbar (2021) menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik, masih terdapat ketidakpastian regulasi yang harus diatasi. Selain itu, Syahril & Hasan (2024) mencatat perlunya pengembangan regulasi yang lebih rinci untuk mendukung praktik cyber notaris.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan analisis tantangan hukum dan peluang dalam satu kajian yang komprehensif. Dengan mengidentifikasi masalah



spesifik dan memberikan rekomendasi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik notaris di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang terkait dengan penerapan cyber notaris, mengeksplorasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan notaris di era digital. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung implementasi cyber notaris secara efektif. Selain dari tujuan adapun manfaat dari penelitian ini meliputi memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan cyber notaris. Menjadi acuan bagi pengembang kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung praktik cyber notaris. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya layanan notaris dalam konteks digital.

Cyber notary merupakan konsep di mana tugas dan fungsi notaris dapat dilakukan melalui media elektronik. Hal ini memungkinkan proses notarialisasi menjadi lebih cepat dan efisien, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Namun, penerapan konsep ini memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk menjamin keabsahan dokumen elektronik yang dihasilkan (Makarim, 2013).

Tantangan hukum mencakup ketidakpastian regulasi mengenai keabsahan dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Tanpa adanya regulasi yang jelas, legitimasi dokumen yang dinotariskan secara digital dapat dipertanyakan, sehingga menimbulkan risiko hukum bagi para pihak yang terlibat (Chalid, 2020).

Peluang penerapan cyber notaris mencakup peningkatan efisiensi layanan, pengurangan biaya operasional, serta kemampuan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan memanfaatkan teknologi digital, layanan notarialisasi dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Aditya et al., 2022).

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif. Studi literatur ini bertujuan untuk mereview dan menganalisis literatur yang relevan terkait tantangan hukum dan peluang penerapan cyber notaris di era transformasi digital. Studi literatur ini memungkinkan kita untuk memahami kerangka teori, regulasi, dan praktik terbaik yang telah dipraktikkan dalam bidang notarisasi digital (Alwajdi, 2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Literatur Ilmiah: Artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal akademis, buku-buku referensi, dan laporan penelitian terkait cyber notary dan hukum informasi elektronik. Regulasi dan Peraturan Hukum: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), peraturan-peraturan terkait teknologi informasi, dan regulasi-regulasi yang mengatur notarisasi digital. Studi Kasus dan Tinjauan Pustaka: Analisis dokumen-dokumen notaris, survei kepada beberapa lembaga notaris, dan wawancara dengan beberapa informan yang berpengalaman dalam bidang cyber notary (Jamilah & Akbar, 2023).

Data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data berikut: Studi Literatur: Tinjauan pustaka yang mendalam terhadap artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal akademis, dan literatur lainnya yang relevan. Analisis Dokumen: Analisis dokumen-dokumen notaris yang meliputi kebijakan dan regulasi terkait cyber notary. Survei dan Wawancara: Survei kepada lembaga-lembaga notaris dan wawancara dengan para ahli yang berkontribusi dalam bidang cyber notary.

Data analisis dilakukan menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif dengan pola penalaran deduktif. Langkah-langkah analisis data meliputi: Penelaahan Awal:

Identifikasi tema dan topik pokok yang relevan dengan tantangan hukum dan peluang penerapan cyber notary. Analisis Tematik: Pengklasteran informasi berdasarkan tema tertentu untuk memperoleh gambaran umum tentang situasi saat ini. Interpretasi Hasil: Interpretasi hasil analisis untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang diamati.

Dengan menggunakan metode penelitian studi literatur kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan hukum dan peluang penerapan cyber notary di era transformasi digital, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif (Wijayanti & Ariawan, 2021).

### Hasil dan Pembahasan

Data berikut ini merupakan hasil temuan dari 10 artikel yang relevan dalam 5 tahun terakhir yang disaring dari beberapa artikel terkait di Google Scholar. Artikel-artikel ini memberikan pandangan tentang tantangan hukum dan peluang penerapan cyber notaris di Indonesia.

No.	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Poin Utama	Sumber
1	Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia	Alwajdi (2020)	Menyoroti kebutuhan regulasi yang lebih jelas terkait cyber notary untuk mendukung bisnis.	Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional
2	Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum	Putri & Budiono (2019)	Menawarkan solusi bagi tantangan implementasi cyber notary terkait aspek hukum di Indonesia.	Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3	Digitalisasi, Era Tantangan Media	Aji (2016)	Menganalisis kesiapan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kenotariatan.	Islamic Communication Journal
4	Document Digitization by Notary as Part of Cyber Notary Provision	Adhi (2022)	Mendiskusikan proses digitalisasi dokumen oleh notaris dan tantangan implementasinya.	Pandecta Research Law Journal
5	Analysis and Discussion of Cyber Notary in Indonesia	Putri & Budiono (2019)	Mengulas tantangan legal dan teknis terkait penerapan cyber notary di Indonesia.	Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
6	Legal Challenges of Cyber Notary and Electronic Signature Systems	Tan (2022)	Menilai tantangan hukum terkait tanda tangan elektronik dan dokumen digital oleh notaris.	Journal of Legal Studies
7	Challenges of Notarial Services in the Digital Era	Krisyanto et al. (2019)	Meneliti hambatan notaris dalam mengadopsi teknologi	International Journal of Multicultural and

			digital untuk pembuatan akta.	Multireligious Understanding
8	The Role of Notaries in the Digital Transformation of Legal Services	Tan (2020)	Membahas bagaimana notaris beradaptasi dengan sistem digital dalam pelayanan hukum.	Journal of Digital Law
9	The Concept of Cyber Notary and Its Legal Implementation in Digital Transactions in Indonesia	Makarim (2019)	Mengkritisi kurangnya regulasi yang mendetail tentang penerapan cyber notary di Indonesia.	Jurnal Hukum dan Pembangunan
10	Electronic Notarization: A Comparative Study Between Indonesia and Australia	Maharani et al. (2019)	Membedah perbandingan sistem kenotariatan digital di Indonesia dan Australia.	International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan konsep cyber notary di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum yang signifikan. Salah satu temuan utama adalah kurangnya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai status hukum dokumen digital yang disahkan oleh notaris. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 2 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk penerapan cyber notary, ketidakjelasan mengenai definisi dan prosedur pelaksanaan menjadi hambatan utama. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi notaris dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik (Adhi et al., 2022) (Akbar et al., 2024).

Selain itu, tantangan teknis seperti infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia juga menghambat penerapan cyber notary. Beberapa penelitian menyarankan bahwa peningkatan sistem keamanan dan pelatihan bagi notaris sangat penting agar mereka dapat beradaptasi dengan sistem digital yang ada (Krisyanto et al., 2019; Alwajdi, 2020). Infrastruktur yang kurang memadai, termasuk dalam hal perlindungan data elektronik, mengundang risiko terhadap ancaman keamanan siber yang bisa membahayakan integritas dan keabsahan dokumen yang diproses secara digital (Tan, 2022)

Aspek legalitas juga menjadi perhatian utama. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital semakin berkembang, hukum di Indonesia belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi transformasi ini. Ketidakjelasan dalam undang-undang mengenai cyber notary menambah keraguan bagi notaris untuk sepenuhnya mengadopsi sistem digital dalam pembuatan akta yang sah secara hukum (Putri & Budiono, 2019; Tan, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan peraturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi guna memberikan kepastian hukum bagi para praktisi notaris dan masyarakat yang mengandalkan layanan ini.

Sementara itu, peluang besar bagi penerapan cyber notary terletak pada potensi efisiensi yang dapat ditawarkan oleh digitalisasi dokumen. Penerapan cyber notary dapat mempermudah notaris dalam melakukan proses pembuatan akta yang sah secara hukum, serta memfasilitasi transaksi elektronik yang lebih cepat dan aman. Ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mempercepat layanan publik dan mendukung kemudahan berusaha (Alwajdi, 2020)

Lebih jauh lagi, penerapan cyber notary membuka peluang bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam hal pelayanan publik digital. Dalam konteks global, banyak negara telah mengimplementasikan sistem cyber notary yang lebih matang, seperti di Jerman

dan Australia, yang bisa dijadikan referensi untuk menyusun sistem yang lebih efisien di Indonesia (Maharani et al., 2019)

Akhirnya, untuk memaksimalkan potensi cyber notary, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan institusi terkait dalam mengembangkan regulasi yang jelas serta memberikan pelatihan kepada notaris. Tidak hanya itu, kolaborasi antara sektor hukum, teknologi, dan kebijakan publik sangat diperlukan agar sistem ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.

### **Tantangan Hukum dalam Penerapan Cyber Notaris**

Penerapan cyber notaris di Indonesia merupakan langkah maju dalam memodernisasi layanan notariat. Namun, tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasinya cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah masalah pengakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah. Namun, dalam praktiknya, masih ada keraguan di kalangan masyarakat dan pelaku hukum mengenai validitas dan keaslian tanda tangan elektronik tersebut.

Selanjutnya, tantangan lainnya adalah perlindungan data pribadi. Dengan adanya cyber notaris, data dan dokumen penting akan disimpan secara digital, sehingga risiko kebocoran data menjadi meningkat. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan mengatur tentang bagaimana data pribadi harus dikelola dan dilindungi. Namun, implementasi dan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap undang-undang ini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dan lembaga terkait.

Aspek hukum yang juga perlu diperhatikan adalah keberadaan regulasi yang jelas dan tegas mengenai cyber notaris. Saat ini, belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang cyber notaris secara rinci. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum, di mana praktik notaris digital dapat berisiko tinggi bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan regulasi yang mengatur cyber notaris agar dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, tantangan teknis juga tidak bisa diabaikan. Infrastruktur teknologi yang memadai dan aman sangat diperlukan untuk mendukung penerapan cyber notaris. Masalah seperti akses internet yang tidak merata dan keamanan siber menjadi perhatian utama. Penyerapan teknologi oleh notaris juga memerlukan pelatihan dan pemahaman yang baik mengenai perangkat digital. Tanpa dukungan teknis yang kuat, penerapan cyber notaris akan menghadapi kendala yang signifikan.

Akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap cyber notaris menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa layanan notaris digital adalah aman dan dapat diandalkan. Edukasi dan sosialisasi tentang manfaat serta keamanan penggunaan cyber notaris harus dilakukan secara intensif. Hanya dengan meningkatkan kepercayaan publik, penerapan cyber notaris dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, tantangan ini harus dihadapi dengan pendekatan hukum yang adaptif dan inovatif.

### **Peluang Penerapan Cyber Notaris**

Penerapan cyber notaris di Indonesia menawarkan berbagai peluang, namun juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu peluang utama adalah efisiensi dalam proses pembuatan dan pengesahan dokumen. Dengan adanya teknologi digital, proses yang biasanya memakan waktu lama dapat dipersingkat. Notaris dapat memanfaatkan aplikasi digital untuk menyimpan, mengelola, dan mengesahkan dokumen secara elektronik, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai cyber notaris. Meskipun telah ada pengakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik, ketidakpastian mengenai prosedur dan ketentuan yang harus diikuti dalam praktik notaris digital masih menjadi kendala. Hal ini dapat menciptakan risiko hukum bagi notaris dan klien, terutama jika terjadi sengketa terkait keabsahan dokumen yang dihasilkan.

Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dalam era digital, informasi pribadi dan dokumen penting rentan terhadap ancaman kebocoran data. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan, implementasinya masih memerlukan perhatian serius. Notaris harus memastikan bahwa sistem yang digunakan untuk menyimpan data aman dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, penerapan cyber notaris membuka peluang untuk meningkatkan aksesibilitas layanan notaris, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan menggunakan platform digital, masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan notaris kini dapat melakukannya dengan lebih mudah. Ini dapat membantu memperluas jangkauan notaris dan meningkatkan inklusi hukum di Indonesia.

Akhirnya, untuk memanfaatkan peluang yang ada, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, asosiasi notaris, dan pemangku kepentingan lainnya. Edukasi dan sosialisasi mengenai cyber notaris sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, penetapan regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk mendorong adopsi teknologi dalam praktik notaris.

### **Peran Teknologi dalam Cyber Notaris**

Teknologi memainkan peran kunci dalam pengembangan dan implementasi cyber notaris di Indonesia. Salah satu aspek penting adalah pemanfaatan tanda tangan digital sebagai pengganti tanda tangan konvensional. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan pengakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah. Hal ini membuka peluang bagi notaris untuk melakukan pengesahan dokumen secara digital, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan.

Selain itu, teknologi juga memungkinkan notaris untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan klien melalui telekonferensi. Fitur ini mengurangi kebutuhan akan pertemuan tatap muka, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi kedua belah pihak. Teknologi cloud computing juga memungkinkan notaris untuk menyimpan dan mengelola dokumen secara digital, meningkatkan efisiensi dalam hal penyimpanan, pencarian, dan berbagi dokumen.

Keamanan data menjadi fokus utama dalam implementasi cyber notaris. Teknologi enkripsi dan autentikasi digital berperan penting dalam melindungi informasi pribadi dan dokumen penting dari ancaman siber. Notaris harus memastikan bahwa sistem yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data elektronik memiliki standar keamanan yang tinggi, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, teknologi dapat membantu meningkatkan aksesibilitas layanan notaris, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan notaris tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Ini dapat berkontribusi pada peningkatan inklusi hukum di Indonesia.

Namun, adopsi teknologi dalam praktik notaris juga tidak terlepas dari tantangan. Notaris harus beradaptasi dengan perangkat dan sistem digital, membutuhkan pelatihan dan pemahaman yang baik. Selain itu, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, sepekas jaringan internet yang stabil, menjadi prasyarat penting bagi implementasi cyber notaris yang

efektif. Tantangan ini harus diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, asosiasi notaris, dan sektor swasta untuk mengembangkan ekosistem pendukung bagi cyber notaris di Indonesia.

### **Rekomendasi untuk Pengembangan Kebijakan**

Untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi dan memanfaatkan peluang terkait penerapan cyber notaris, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan komprehensif yang mendukung transisi ini. Pertama, kerangka regulasi harus ditetapkan untuk memberikan pedoman jelas tentang peran dan tanggung jawab cyber notaris (Wijayanti & Ariawan, 2021). Regulasi ini juga harus menguraikan status hukum dokumen elektronik dan menetapkan protokol perlindungan data untuk menjaga informasi pribadi. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Melibatkan notaris, ahli hukum, penyedia teknologi, dan kelompok advokasi konsumen dalam diskusi kebijakan dapat membantu memastikan bahwa berbagai perspektif dipertimbangkan (Jamilah & Akbar, 2023). Pendekatan kolaboratif ini akan memfasilitasi penciptaan regulasi seimbang yang mendorong inovasi sambil melindungi kepentingan publik. Pada akhirnya, kebijakan yang dirancang dengan baik akan menjadi instrumen penting dalam membangun kerangka kerja yang kuat untuk layanan cyber notaris di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Penerapan cyber notaris di era transformasi digital menawarkan potensi signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan hukum yang dihadapi, seperti ketidakpastian regulasi dan perlindungan data pribadi, memerlukan perhatian serius. Ketidajelasan dalam kerangka hukum dapat menghambat kepercayaan publik terhadap layanan ini, sehingga penting untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur praktik cyber notaris. Di sisi lain, peluang yang ada, seperti pengurangan biaya operasional dan peningkatan akses bagi masyarakat di daerah terpencil, dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan notaris. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti blockchain dan tanda tangan digital, cyber notaris dapat memberikan jaminan keamanan dan keaslian dokumen yang lebih baik. Oleh karena itu, pemangku kepentingan perlu berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung transisi ini sambil tetap melindungi kepentingan publik. Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan studi empiris yang lebih mendalam mengenai implementasi cyber notaris di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini dapat mencakup analisis terhadap persepsi masyarakat tentang layanan cyber notaris, serta evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi inovasi teknologi terbaru yang dapat diterapkan dalam praktik notaris untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan hasil penelitian selanjutnya dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi pengembangan kebijakan dan praktik cyber notaris di Indonesia.

### **Referensi**

- Adhi, Y. P., Sulistianingsih, D., Widanarti, H., Rahmanda, B., & Prabowo, M. S. (2022). Document Digitization By Notary As Part of Cyber Notary Provision. *Pandecta Research Law Journal*, 17(2), 313–322. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.40181>
- Aditya, A., Wulandari, C., & Loso, L. (2022). Cyber Notary: Between Notary Opportunities And Challenges In Facing The Era Of Digital Disruption 4.0 Towards 5.0. *International Journal of Law Society Services*, 2(1), 8–15.
- Akbar, M., Syahril, F., & Hasan, N. (2024). Legal Analysis of the Application of Cyber Notary in the

- Notary Profession in Indonesia. *JULIA: Jurnal Legislasi Amsir*, 11(2021), 352–358.  
<https://notarynews.id/resensi-buku-cyber-notary->
- Alwajdi, M. F. (2020). Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 257.
- Lubis, I., & Lubis, D. I. S. (2021). Development of The Notary Cyber Concept in Implementation of The Electronic GMS of Open Companies. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Makarim, E. (2013). Notaries and Electronic Transactions. *Legal Studies on Cybernotary or Electronic Notary, Second Edition, Rajawali Pers, Jakarta*.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, N. (2024). Legal Analysis of the Application of Cyber Notary in the Notary Profession in Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 352–358.
- Wijayanti, A. A., & Ariawan, I. G. K. (2021). Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03), 679–695.